

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai Musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Pancasila khususnya dalam sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga dimaknai atau landasi oleh musyawarah, musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. “Pentingnya kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan) di Indonesia” (Latif, 2012:422).

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yakni *musyawarat*. Dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, *syawir* yang terdiri atas tiga huruf, *syin*, *waw*, dan *ra'*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian berkembang sesuai dengan pola *tashrif*, misalnya *syawir* (meminta pendapat), *musytasyir* (meminta pandangan orang lain), *asyarah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan). Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembung.

Musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Sedangkan secara teminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalma berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.

Musyawarah adalah pembahasan mengenai sesuatu hal yang di hadiri oleh anggota dalam forum rapat. Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah, baik dalam rapat maupun pembahasan lain. Setiap pembahasan yang berkaitan dengan agenda kegiatan memerlukan pemikiran dari anggota. Kenyataan pada saat ini musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan oleh organisasi. Menurut Soekarno (Latif, 2012 : 422) menyampaikan bahwa :

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walau golongan kaya. Tetapi kita mendirikan Negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua, semua untuk satu”. Saya yakin bahwa syarakt yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.

Pandangan lain tentang musyawarah lazimnya diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit musyawarah berarti ketentuan yang harus ditetapkan sebagai hasil keputusan masyarakat. Secara *universal*, asas musyawarah ialah eksistensi masyarakat, hak-hak, dan pertanggung jawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya.

2. Implementasi dan Tujuan Musyawarah

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Secara umum implementasi merupakan penerapan pada kehidupan sehari-hari. Di *era globalisasi* masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap

menghadapi persoalan dan mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar, karna pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara *voting*. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan.

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, eratkan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Pemahaman mengenai musyawarah untuk mufakat di pelajari dalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat di katakan memudarnya ciri khas dari bangsa Indonesia. Kesesuaian akan hukum tersebut tidak lagi digunakan dan bukan

menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Desa, RW ataupun rapat RT penting dilakukan guna merumuskan program kerja atau agenda-agenda kegiatan. Musyawarah diharapkan agar masyarakat mempunyai pemikiran yang kritis. Langkah-langkah dalam musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan, karna sebagian besar para anggota masyarakat acuh tak acuh dan bersikap masa bodo terhadap kelangsungan rapat. Menurut Setiadi (Eka Pratiwi, 2005:155) sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara eksplisit menyebut istirahat kerakyatan, dan bukan demokrasi. Yang dimaksud “hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan” adalah musyawarah untuk mufakat. Nilai dalam pengembangan pancasila khususnya sila keempat yaitu:

- a. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama.
- b. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan iktikat baik.
- c. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

Nilai musyawarah merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama (Eka Pratiwi 2018:200). Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dan musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat dasar

Negara, yaitu Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian lain (Eka Pratiwi 2018:202) berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam arti suara mayoritas memiliki wewenang atas hak bersuara dan penghargaan atas hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses yang demokratis. Islamey (Eka Pratiwi 2018:202) memaparkan bahwa ciri-ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut :

- 1) Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama
- 2) Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati urani yang luhur
- 3) Proses musyawarah harus selalu mempertimbangkan moral
- 4) Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal
- 5) Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat
- 6) Musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, jujur, dan saling memberi atau menerima masukan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator nilai musyawarah antara lain :

- a. Kekeluargaan
- b. Kebersamaan
- c. Kesabaran
- d. Kejujuran
- e. Saling memberi atau menerima masukan.

B. Penghayatan dan Penjabaran Pancasila

1. Makna Pancasila

Pancasila merupakan nilai kepribadian, pandangan hidup dan dasar Negara. Bangsa Indonesia merasa bersyukur bahwa pahlawan-pahlawan bangsa, pendiri-pendiri Republik ini, dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, yang kemudian bangsa Indonesia namakan Pancasila. Seperti yang ditunjukkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978, maka pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasara Negara bangsa Indonesia. Di samping itu, bagi bangsa Indonesia Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Inilah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rokhaniah.

Negara Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit,

dan Mataram, kemudian mengalami masa penderitaan penjajah sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Berbagai babak sejarah telah dilampai dan berbagai jalan telah ditempuh dengan gaya berbeda-beda; mulai dengan cara-cara yang lunak sampai cara-cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak; mulai dari bidang pendidikan, kesenian daerah, perdagangan, sampai gerakan-gerakan politik.

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan di ilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri. Menurut Hatta (Latif, 2012:386) menyampaikan bahwa :

Ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama di lingkungan para pemimpin pergerakan. *Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karna dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa maka ia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam “sejarah bahwa meskipun

dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950” Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya (Widjaja, 1984:161).

Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi kritis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerokhaniaan Negara, dikehendaki sebagai dasar-dasar Negara. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya merupakan rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti lagi bagi kehidupan bangsa kita.

Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa ini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah yang kita gunakan,

sebab rumusan yang demikian yang diterapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, “Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya”. Memahami atau memberi arti setiap sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

2. Implementasi Pancasila

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warganegara, setiap penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana Negara, dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Kaelan (2002: 252) menyampaikan bahwa :

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif berbeda dengan pelaksanaan yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggara Negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif Indonesia merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang realisasi kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan.

Implementasi Pancasila secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksana dengan baik tanpa di dukung oleh realisasi Pancasila yang

subjektif yaitu pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk pada penyelenggaraan Negara dalam hidup bersama yaitu berbangsa dan bernegara. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila yang subjektif dari Pancasila dasar filsafat Negara ini justru lebih penting dan lebih menentukan dari pada pelaksanaan Pancasila yang objektif dalam arti pelaksanaan Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila yang objektif. Implementasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu kegagalan bilamana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan Pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga Negara terutama oleh setiap penyelenggaraan Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termuat dalam lembaran Negara Berita Republik Indonesia tahun II No.7 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti mengandung suatu konsekuensi logis bahwa UUD NRI Tahun 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan para penyelenggara Negara untuk memelihara moral budi pekerti kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan kerokhaniaan yang mewujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu bentuk kehidupan keharmonisan yang

mewujudkan bentuk kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran *wajib hukum* dengan kesadaran *wajib moral*.

Sebagai manusia yang hakikat sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam merealisasikan hakikat martabat kemanusiaannya senantiasa memerlukan orang lain. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di takdirkan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bersuku-suku serta berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis, menjalin hubungan suatu kemanusiaan yang positif serta untuk saling mengenal. Dalam pengertian inilah maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan sesama manusia. Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga Negara. Adapun “dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan masyarakat hukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas moral saja namun juga meliputi wajib hukum” (Kaelan, 2002: 254).

3. Nilai-Nilai Luhur yang Terkandung dalam Pancasila

Pandangan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya

dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa adalah Pancasila. Menurut Kaelan (2000:174) menyampaikan bahwa :

Nilai atau '*value*' (dalam bahasa Inggris) termasuk pengertian filsafat. Filsafat sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya 'keberhargaan' (*worth*) atau 'kebaikan' (*goodness*) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan dalam menilai atau melakukan penilaian.

Menilai artinya menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan ini dapat mengatakan, berguna atau tidak berguna benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Ini semua dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta, karsa, dan rasa, serta kepercayaan. Dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna (nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran/logis), baik (nilai moral dan etis) dan nilai religius (nilai agama). Dengan demikian dapat pula di bedakan nilai material (nilai kebendaan) dan nilai spiritual (nilai kerohanian). Notonegoro (Kaelan 2000:177) berpendapat bahwa "nilai-nilai Pancasila tergolong dalam nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai materiil dan nilai vital". Sejalan dengan hal tersebut Darmodiharjo (Kaelan, 2000:178) menyampaikan bahwa :

Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis, hierarkhis, yang dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 'dasar' sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagai "tujuan".

4. Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pancasila merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena luhur maka nilai yang terkandung dalam sila-silanya itu merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktekan agar nantinya bisa menjadi warga Negara yang baik.

Apabila terperinci setiap sila, seperti diuraikan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung kurang lebih 10 kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yaitu :

- (1) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing.
- (3) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing.
- (4) Kita melaksanakan kepercayaan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (5) Kita harus membina, saling mengerti antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Kita harus membina adanya kerja sama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (7) Kita menginginkan adanya kerukunan antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (8) Kita mengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki.
- (9) Kita mengakui tiap warga Negara berhak bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (10) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain.

Kesepuluh kewajiban moral atau tingkah laku yang bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu kita harus menghayati dan mengamalkan secara serasi dan terpadu dalam rangkaian penghayatan dan pengamalan seluruh sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh (Dirjen PDMA: 6).

Kedua: Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung lebih kurang 19 kewajiban moral atau tuntunan tingkahlaku yaitu :

- (1) Kita mengakui bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kita mengakui bahwa kita sama sederajat.
- (3) Kita sadar bahwa kita sama dalam hal kewajiban.
- (4) Kita sadar bahwa kita memiliki hak yang sama.
- (5) Kita tidak membeda-bedakan suku.
- (6) Kita tidak membeda-bedakan keturunan.
- (7) Kita tidak membeda-bedakan agama dan kepercayaan.
- (8) Kita tidak membeda-bedakan jenis kelamin.
- (9) Kita tidak membeda-bedakan kedudukan sosial.
- (10) Kita tidak membeda-bedakan warna kulit.

- (11) Kita mengembangkan sikap mencintai sesama manusia.
- (12) Kita mengembangkan sikap tenggang rasa atau “teposeliro”.
- (13) Kita mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (14) Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (15) Kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- (16) Kita berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.
- (17) Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan dan menjadi bagian dari seluruh umat manusia.
- (18) Kita saling menghormati dengan bangsa lain.
- (19) Kita saling bekerja sama dengan bangsa lain.

Kesembilan belas perincian nilai dari sila kedua itu pada dasarnya merupakan kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yang merupakan kesatuan tidak terpisah-pisah. Demikian pula hubungannya dengan nilai sila-sila yang lain. Oleh karena itu penghayatan dan pengamalan harus menyeluruh, serasi dan terpadu (Dirjen PDMb: 11-12).

Ketiga: Sila Persatuan Indonesia, mengandung lebih kurang 16 kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yaitu :

- (1) Kita menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Kita menempatkan kepentingan kesatuan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- (3) Kita menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas, kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Kita menempatkan keselamatan bangsa dan Negara di atas keselamatan pribadi atau golongan.
- (5) Kita sanggup berkorban untuk Negara dan bangsa.
- (6) Kita rela berkorban untuk Negara dan bangsa apabila diperlukan.
- (7) Kita mencintai tanah air Indonesia.
- (8) Kita mencintai bangsa Indonesia.
- (9) Kita bangga berkebangsaan Indonesia.
- (10) Kita bangga bertanah air Indonesia.
- (11) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
- (12) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi.
- (13) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.
- (14) Kita menjunjung tinggi persatuan berdasarkan prinsip tunggal ika.
- (15) Kita ingin memajukan pergaulan untuk kesatuan bangsa.
- (16) Kita ingin memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.

Keenam belas kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang dijabarkan dari sila persatuan Indonesia ini merupakan kesatuan yang serasi, karenanya penghayatan dan pengamalannya juga harus dilakukan secara

serasi pula. Kesemuanya dengan catatan bahwa itu hendaknya dilakukan dalam rangkaian kesatuan seluruh Pancasila (Dirjen. PDMc: 17).

Keempat: Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung lebih kurang 27 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yaitu:

- (1) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki hak yang sama.
- (3) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kewajiban yang sama.
- (4) Kita harus mengutamakan kepentingan Negara.
- (5) Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (6) Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pihak lain.
- (7) Untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama, kita harus selalu bersedia bermusyawarah.
- (8) Kita harus mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan pribadi.
- (9) Kita harus mencapai mufakat dalam permusyawaratan.
- (10) Dalam permusyawaratan kita harus didorong oleh semangat kekeluargaan.
- (11) Dalam musyawarah, kita menggunakan akal sehat.
- (12) Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah.

- (13) Kita menerima setiap keputusan yang telah diambil bersama.
- (14) Kita melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil bersama.
- (15) Dalam melaksanakan keputusan, hendaknya kita landasi pelaksanaan itu dengan itikad baik.
- (16) Dalam melaksanakan keputusan bersama, kita harus melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (17) Permusyawaratan hendaknya disesuaikan dengan hati nurani yang luhur.
- (18) Setiap keputusan dalam musyawarah harus dapat di pertanggungjawabkan secara moral.
- (19) Setiap keputusan yang diambil harus dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (20) Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- (21) Setiap keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai kebenaran.
- (22) Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi nilai keadilan.
- (23) Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan persatuan dan kesatuan.
- (24) Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama.

(25) Kita hendaknya percaya kepada wakil-wakil kita dalam badan-badan perwakilan rakyat.

(26) Kita menjunjung tinggi kebenaran prinsip bahwa rakyat yang berdaulat.

(27) Kita mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu berada pada MPR.

Kedua puluh tujuh kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu merupakan kesatuan dalam rangkaian kebulatan dan keutuhan sila Pancasila. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi pula (Dirjen, PDMD: 20-21).

Kelima: Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung lebih kurang 21 kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yaitu :

- (1) Kita menyadari adanya hak yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup masyarakat.
- (2) Kita menyadari adanya kewajiban yang sama untuk menciptakan.
- (3) Kita harus mengembangkan perbuatan luhur.
- (4) Kita menjunjung tinggi sikap kekeluargaan.
- (5) Kita menjunjung tinggi suasana kekeluargaan.
- (6) Kita menjunjung tinggi sikap gotong royong.
- (7) Kita menjunjung tinggi suasana yang penuh kegotong royongan.
- (8) Kita bersikap adil terhadap sesama.
- (9) Kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- (10) Kita menghormati hak orang lain.
- (11) Kita menolong orang agar orang itu dapat berdiri sendiri.
- (12) Hak milik kita harus tidak digunakan untuk memeras orang lain.
- (13) Kita harus hormat.
- (14) Kita harus hidup ekonomis dan tidak bermewah-mewah.
- (15) Kita harus tidak mempunyai perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan.
- (16) Kita harus suka bekerja keras.
- (17) Kita menghormati hasil karya orang lain.
- (18) Kita selalu mencari kemajuan.
- (19) Kita selalu mengusahakan kesejahteraan bersama.
- (20) Kita harus mewujudkan kemajuan yang merata.
- (21) Kita harus mewujudkan keadilan sosial.

Kedua puluh satu kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seluruhnya merupakan kesatuan dalam rangkaian kebulatan dan keutuhan Pancasila. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi dan terpadu (Dirjen PDMe: 23-24).

5. Dasar Terdalam Sila Keempat Pancasila

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tidak lain adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti bahwa tindakan bersama

diambil sesudah ada keputusan bersama. “Sebagai cara menjunjung daulat rakyat dengan melibatkan peran serta rakyat dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Latif, 2017:365).

Demokrasi yang Negara Indonesia jalankan adalah demokrasi Pancasila yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. “Inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang merembet pada urusan-urusan bersama lainnya, termasuk mengenai hal-hal pribadi seperti mendirikan rumah” (Latif, 2017:365).

Sila ini merupakan sendi penting dari azas kekeluargaan masyarakat kita. Azas kekeluargaan ini penting untuk kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat modern baik dalam lapangan politik, ekonomi, maupun sosial, yang tanpa kekeluargaan itu perjuangan hidup bangsa dalam masyarakat modern seringkali membuat manusia berhadapan dengan manusia, bangsa berhadapan dengan bangsa, dalam suatu persaingan dan pertarungan yang memerosotkan derajat manusia sendiri. Dalam azas ini terletak jaminan keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Di dalamnya juga terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan, bukan kepentingan kelompoknya sendiri, walaupun kelompok itu besar. Kelompok yang besar maupun yang kecil pada akhirnya dan secara sadar menundukkan diri pada kepentingan bersama dan

keputusan bersama yang diambil setelah bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh kemenangan jumlah suara, bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan, melainkan kebulatan mufakat yang di kedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan. Tidak satu golongan pun boleh a priori mempertahankan atau memaksakan kehendak, jelas di dalamnya menolak diktatu, baik diktatur perseorangan, diktatur golongan, diktatur kelas, maupun diktatur militer, jelas pula di dalamnya menolak liberalisme, menolak diktatur mayoritas terhadap minoritas. Walaupun demikian prinsip demokrasi Pancasila, hal ini tidak berarti lemah dalam mengambil keputusan. Madjid (Latif, 2017:369) menyebutkan bahwa 'Contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat. Madinah di masa Nabi dan para Khalifah yang menggantikannya'. Sejalan dengan hal tersebut menurut pendapat Robert N. Bellah (Latif, 2017:369) sosiologi Amerika, mengatakan bahwa :

Sistem yang dibangun Nabi adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Komunitas itu disebut modern karna adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karna adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan.

Dalam menetapkan dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapi, kita bermusyawarah mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan, akan tetapi sekali keputusan bersama diambil berdasarkan hasil musyawarah, maka tidak seorang pun tidak satu golonganpun boleh ingkar terhadap putusan tersebut.

Dengan berbagai macam pemikiran para tokoh pendiri bangsa tersebut memiliki persamaan dalam idealisasinya terhadap demokrasi yang bercorak demokrasi kekeluargaan. Demokrasi yang memperjuangkan keseimbangan pencapaian kebebasan, kesetaraan atau keadilan, dan kekeluargaan dalam semangat permusyawaratan. Medel demokrasi yang di idealkan secara ringkas diuraikan oleh Bung Hatta (Latif, 2017:376) bahwa :

Negara itu harus berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berkembang dari pada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi yang terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi Negara nasional yang akan di bangun ke dalam masyarakat sendiri.

Istilah kerakyatan terkandung sifat cita-cita kefilosofan, bahwa dalam hal Negara dan segala sesuatu sifat badan keadaan dari pada Negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat, mengandung pula pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilosofan, adapun cita-cita kefilosofan demokrasi ini mengandung dua macam demokrasi yaitu demokrasi politik dan demokrasi sosial. Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan (kemasyarakatan dan) ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya, dengan demokrasi politik sebagai dasar syaratnya dalam demokrasi terkandung “kebulatan pendapat” yaitu “mufakat” dalam “permusyawaratan/perwakilan”.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat dirinci bahwa dalam dasar filsafat dan dasar politik Negara terhadap tiga unsur yaitu kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Hubungan yang terkandung antara unsur tersebut adalah kedaulatan rakyat merupakan penjelmaan kedua unsur pokok yang lainnya yang merupakan dasar filsafat (dasar kerokhanian) Negara, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang terkandung dalam sila keempat adalah merupakan suatu cita-cita ke filsafatan atau dasar filsafat, dan kemudian dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, diwujudkan menjadi kedaulatan rakyat, sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan suatu cita-cita politik. Jadi dalam sila keempat Pancasila terkandung cita-cita sebagai berikut:

a. Kerakyatan, adalah merupakan suatu dasar filsafat dan dasar kerokhanian. Dan selanjutnya dapat disebut juga bahwa kerakyatan merupakan suatu cita-cita kefilisafatan, yaitu bahwa Negara pada hakikatnya adalah untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu kerakyatan merupakan cita-cita kefilisafatan ini ada dua macam yaitu cita-cita kefilisafatan :

- 1) Demokrasi Politik yaitu dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara di bidang politik atau persamaan bidang politik.
- 2) Demokrasi sosial-ekonomi, yaitu dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara di bidang sosial ekonomi, atau persamaan dalam

bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Kaelan dalam Notonagoro, 1997:132-133).

Jadi dalam kerakyatan itu terkandung dua macam cita-cita ke filsafatan demokrasi. Maka pengertian kerakyatan tidak identik dengan demokrasi. Kerakyatan lebih luas dari demokrasi.

- b. Permusyawaratan/perwakilan, bahwa pengertian demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dengan pengertian permusyawaratan/perwakilan bahkan tidak bisa dilepaskan. Permusyawaratan/perwakilan berkaitan dengan pengertian demokrasi politik. Maka demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kerakyatan.

Sebagaimana dalam pelaksanaan Negara maka perlu di bedakan antara cita-cita kefilosofan atau dasar filsafat dengan cita-cita politik atau dasar politik. Maka kerakyatan adalah sebagai dasar filsafat atau dasar cita-cita kefilosofan. Cita-cita ke filsafatan merupakan suatu nilai yang harus di jelmakan dalam dasar politik. Adapun kedaulatan rakyat adalah merupakan suatu cita-cita politik atau dasar politik. Keduanya pada hakikatnya merupakan suatu cita-cita, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih perlu di wujudkan secara kongkrit dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu di cantumkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakya” (Kaelan, 2002:206).

UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) semakin jelas bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan suatu alat perlengkapan Negara, yang atas nama rakyat memegang kedaulatan rakyat, sebagai perwakilan rakyat diselenggarakan oleh permusyawaratan rakyat. Adapun perlengkapan Negara yang lain adalah terdapat dalam pasal 19 UUD NRI Tahun 1945, yaitu DPR hanya merupakan suatu badan perwakilan rakyat, dan dalam masalah ini DPR tidak memiliki kekuasaan memegang kedaulatan rakyat, kecuali secara tidak langsung yaitu anggota-anggotanya juga termasuk dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dasar filsafat yang terdapat yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila, inti dari sila tersebut adalah kata 'kerakyatan' yang berarti kesesuaian sifat-sifat dan keadaan Negara dengan hakikat 'rakyat'. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Pengertian kesesuaian hakikat sifat dan keadaan Negara dan dengan hakikat rakyat, yaitu bahwa pengertian hakikat rakyat adalah terdiri atas sejumlah manusia (perorangan) (individu-individu), sehingga dengan demikian dapat kembali kepada hakikat manusia. Hal ini berdasarkan pada suatu pengertian bahwa pendukung pokok Negara adalah manusia. Menurut pendapat Kaelan (2002:210) menyatakan bahwa :

Dapat disimpulkan bahwa sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai dasar filsafat Negara (atas kerokhaniaan Negara), diwujudkan dalam dasar politik Negara yaitu 'negara yang berkedaulatan rakyat', menjadi landasan mutlak bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena mendapat dasar yang mutlak pada 'pokok kaidah Negara yang fundamental', bahkan menjadi lebih kuat lagi karena sifat dasar demokrasi Indonesia dapat dikembalikan kepada

dasar filsafatnya yaitu hakikat rakyat, dan akhirnya kepada hakikat manusia.

C. Hakikat Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Soelaeman, 2009:122).

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi *masyarakat*. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjoroningrat, 2000 : 144-146).

Masyarakat menurut Berger (Rifa’I, 2011 : 34) adalah ‘suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat luas. Terdiri dari bagian yang membentuk sesuatu’. Sedangkan menurut Mac Iver dan Page mengatakan bahwa ‘masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang serta kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan

tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia'. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial yang bersifat selalu berubah. "Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain" (Shadily, 1993:47).

Aristoteles berpendapat, bahwa manusia ini adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka dari pada hidup tersendiri. Bergson berpendapat, bahwa manusia ini hidup bersama bukan oleh karena persamaan, melainkan oleh karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pelajaran dialektika yang mencoba melihat kebenaran dalam kenyataan dengan mengadakan perbedaan dan perbandingan. Menurut Bergson (Shadily, 1993:56-57) menyatakan bahwa :

Kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bergolongan. Pendapat Aristoteles dan Bergson tidak saling bertentangan, keduanya dapat diakui kebenaran dasar pemikirannya. Kita mengetahui bahwa golongan sosial ini bergerak atas proses asosiasi, integrasi dan differensiasi atau dengan singkatnya proses mengikat dan memisah.

Definisi diatas terdapat beberapa kesamaan arti bahwa masyarakat merupakan suatu hubungan kelompok baik dalam lingkup kecil seperti hubungan orang tua dan anak, guru dan murid, atasan dan bawahan maupun lingkup besar seperti sekolah dan lingkungannya/interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang prosesnya berjalan cukup lama. Dimana di dalamnya terlihat suatu tata cara, adat istiadat dan hukum disetiap kebiasaan dalam

kehidupannya yang mengatur antara kepentingan individu dan individu lainnya. Interaksi sosial dalam individu juga mempunyai kebebasan dengan batasan tertentu sesuai dengan aturan yang disepakati bersama-sama, dalam interaksi yang terjalin harus mampu memunculkan rasa kesatuan yang dapat saling mengikat satu sama lain. Hubungan yang terjalin dalam suatu kelompok selalu mengalami perubahan dengan berjalannya waktu dan kondisi yang dihadapinya. Namun, karena adanya suatu kepentingan yang sama mampu menumbuhkan rasa saling membutuhkan sehingga membuat mereka terus bertahan dalam berbagai perubahan yang terjadi.

Umumnya masyarakat hidup bukan hanya sebagai kelompok yang mempunyai wilayah tanpa adanya suatu pemimpin atau aturan baik aturan berupa undang-undang dari pemerintah maupun aturan adat yang diciptakan oleh warga masyarakat itu sendiri untuk mengatur kehidupan mereka, didalam suatu masyarakat juga harus adakesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dengan adanya individu lain yang hidup disekitarnya. Sehingga mereka dapat saling berhubungan dan berinteraksi, dengan adanya hal ini maka dapat muncul suatu pemikiran-pemikiran setiap individu dimana dapat di temukan suatu tujuan yang akan di capai bersama. Tentunya dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan banyak menemui kendala yang akan menghambat tujuan yang dimaksud, oleh karena itu setiap kelompok masyarakat dibutuhkan rasa persatuan yang tinggi sebagai suatu perantara untuk menghadapi berbagai macam kendala yang akan muncul. Karena rasa persatuan dapat memunculkan rasa saling memiliki secara langsung akan

tumbuh upaya untuk menciptakan suatu pemikiran dimana didalamnya mengandung unsur dukungan baik berupa tindakan, pemikiran dan yang lainnya untuk mempertahankan apa yang dicita-citakan bersama.

2. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan *rural community*, dan *urban community*. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota secara relatif tidak ada. “Pembedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan perkotaan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme” (Soekanto, 2015:133).

Warga pedesaan, suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. “Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian” (Soekanto, 2015:134). Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada golongan orang-orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk

mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat sulit sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Menurut Soekanto (2015:135) menyatakan bahwa :

Hal inilah penyebab mengapa sulit sekali mengubah jalan pikiran yang sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis, yang juga disebabkan karena kurangnya alat-alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang berkembang adalah desas-desus biasanya bersifat negatif. Sebagai akibat sistem komunikasi yang sederhana, hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat diatur dengan saksama. Rasa persatuan erat sekali, yang kemudian menimbulkan saling mengenal dan menolong yang akrab.

Di tinjau dari sudut pandang pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. Segala sesuatu dijalankan atas dasar musyawarah. Dimana musyawarah merupakan bagian dari demokrasi, khususnya di dalam sila keempat Pancasila. Menurut Yudi Latif (2011:414) menyampaikan bahwa :

Kata demokrasi yang berasal dari tradisi Yunani yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi juga merupakan sesuatu yang sudah mengakar sejak lama dalam budaya Indonesia. Hal ini direpresentasikan oleh tradisi musyawarah-mufakat dari demokrasi desa, dalam rangka mencari kesepakatan dalam perbedaan pandangan.

D. Penelitian Relevan

Proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini, masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat memiliki hak atas arah berjalannya suatu pembangunan yang ingin dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat

mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi, nantinya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Saat ini telah terjadi pergeseran dari paradigma *government* menjadi *governance*. *Governance* mulai dikenal di Indonesia kurang lebih pada tahun 1990. Sejak adanya krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengarah kepada *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. *Governance* difokuskan pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Governance* meliputi tiga sektor penting yaitu sektor negara, sektor swasta dan masyarakat Sedarmayanti (dalam Fikri: 2015).

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah yang diteliti oleh Fathurrahman Fadil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 yang menyampaikan bahwa Dalam pengaturan jadwal, agenda dan waktu pelaksanaan Musrenbangkel Kota Baru Tengahtim pelaksanaan Musrenbang hanya melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Tim pelaksana Musrenbangkel tidak melibatkan masyarakat, masyarakat diberitahu setelah jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel Kota Baru Tengah ditetapkan. Sedangkan dalam pelaksanaan

Musrenbangkel Kota Baru Tengah tim pelaksana Musrenbangkel hanya mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Beberapa pengertian tentang masyarakat tersebut dikemukakan dalam Soejono Soekanto (2015:24) dengan mengutip pendapat para ahli antara lain:

1. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah (Mac Iver dan Page).
2. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Hinton).
3. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Selo Soemardjan).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat merupakan kelompok manusia sebagai satu kesatuan dan merupakan satu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan dimana setiap orang merasa terikat satu sama lain yang mencakup semua hubungannya baik dalam kelompok maupun individu di dalam satu wilayah. Selain itu masyarakat dapat juga disimpulkan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan. Supeno (dalam Fikri: 2015). Menurut Al Anshari Hasbi (dalam Sri:2018) musyawarah akan membuahkan hasil yang di harapkan secara optimal, valid dan dapat di pertanggungjawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati, dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip persamaan ini, menurut Hasbi pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau kelompok mengembangkan prestasinya. Prinsip persamaan ini juga akan menimbulkan sifat saling tolong-menolong dan sifat kepedulian sosial.
2. Nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyyah (Hasbi, 2001: 39) adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menurut Athiyah al-Abrasyi, kebebasan dalam bermusyawarah di sini merupakan bebas berpendapat, berdiskusi, pengakuan dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran.

E. Kerangka Berfikir

